

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai adalah boleh (*mubah, jaiz*), karena menurut ulama kontemporer pada saat ini emas sudah menjadi alat komoditas, bukan sebagai alat pertukaran lagi.
2. Hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut Imam Syafi'i adalah tidak boleh. Karena emas dikategorikan sebagai barang ribawi, *illatnya* sama yaitu sebagai patokan harga dan merupakan sebagai alat pembayar yang sama fungsinya seperti mata uang modern.

B. Saran

1. Kepada MUI alangkah baiknya untuk meninjau kembali tentang jual beli emas secara tidak tunai, karena menurut Imam Syafi'i praktik tersebut tidak di perbolehkan.
2. Kepada Mahasiswa untuk mengembangkan penelitian mengenai jual beli emas secara tidak tunai menurut ulama madzhab yang lain.
3. Kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam pembelian emas secara tidak tunai dengan cara menabung terlebih dahulu, kemudian membelikan emas tersebut secara tunai.